

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1999
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;
- b. Bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah;
- c. Bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah dan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
- e. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintaha Desa, tidak sesuai denga jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan perlunya mengakui serta menghormati hak asal-usul Daerah yang bersifat istimewa sehingga perlu diganti;
- f. Bahwa berhubung dengan itu, perlu ditetapkan Undang-Undang mengenai

**LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 22 OF 1999
REGARDING
REGIONAL GOVERNMENTS**

BY THE GRACE OF THE ONE GOD

**ALMIGHTY
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA**

Considering:

- a. that the government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia according to the 1945 Constitution allows the Regions to carry out Regional Autonomy;
- b. that in carrying out Regional Autonomy, it is deemed necessary to emphasize the principles of democracy, the participation of the community, equality, justice, and concern with the potential and diversity of each regions;
- c. that in facing the situational development within as well as without the country, and the challenge of global competition, it is deemed necessary to carry out Regional Autonomy by proportionally granting to the regions extensive, real, and responsible authority to be realized through regulating, sharing and utilizing national resources, and through Central and Regional Financial Balance, in conformity with the principles of democracy, the participating role of the community, and the potential and diversity of the Regions, implemented within the frame work of the Unitary State of the Republic of Indonesia;
- d. that Law no.5 of 1974 regarding the principles of Government in the Regions (State Bulletin no. 3037) is no longer in conformity with the principles of carrying on Regional Autonomy and the situational development, and thus should be replaced;
- e. that Law no. 5 of 1979 regarding Village Government (State Bulletin of 1999 no. 56, Supplement to State Bulletin no. 3153), which institutes uniformity of name, form, structure, and position of villages, is not in conformity with the 1945 Constitution and the necessity of acknowledging and honouring the special traditional rights of a region, and thus should be repealed;
- f. that consequently, it is necessary to establish a Law on Regional Governments

Pemerintahan Daerah untuk mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

to replace Law no.5 of 1974 regarding the Principles of Regional Government and Law no.5 of 1979 regarding Village Governments;

Mengingat :

1. Pasal 1 ayat(1), Pasal 5 ayat(1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat(1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811).

In view of:

1. Article 1 sub-article (1), Article 5 sub-article (1), Article 18, and Article 20 sub-article (1) of the 1945 Constitution;
2. Decree of the Supreme Council of People's Deliberation of the Republic of Indonesia No. X/MPR/1998 regarding the Principles of Reformation of the Development within the Framework of Safeguarding and Normalizing National Finance as the Course of the State;
3. Decree of the Supreme Council of People's Deliberation of the Republic of Indonesia No. XI/MPR/1998 regarding the Administration of a State that is clean and free of Corruption, Collusion and Nepotism;
4. Decree of the Supreme Council of People's Deliberation of the Republic of Indonesia no. XV/MPR/1998 regarding the Implementation of Regional of Autonomy, justly Regulating, Sharing and Utilizing National Resources, and Central and Regional Financial Balance within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia;
5. Law no.4 of 1999 regarding the Structure and Position of the People's Consultative Assembly the House of People's Representatives, and the Regional Houses of People's Representatives (State Bulletin of 1999 no. 24, State Bulletin Supplement no. 3811);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA MEMUTUSKAN
Menetapkan:
Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah

With the Consent
the House of People's Representatives of the
Republic of Indonesia
Has Decided
To Establish: The Law Regarding Regional
Government

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS**

Pasal 1

Article 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

In this Law:

- a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

- a. Central Government, hereinafter referred to as Government, refers to the apparatus of the Unitary State of the Republic of Indonesia comprising the President and the Ministers.
- b. Regional Government refers to the Head of a Region and the Autonomous Region's other apparatus, which function as its Regional Executive Body.

- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah.
- d. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.
- e. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di Daerah
- g. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada Pemerintah.
- h. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Daerah Otonom, selajutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- j. Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil Pemerintah.
- k. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan/atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen di Daerah.
- l. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di tingkat Pusat dan/atau pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Negara.
- m. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
- n. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan
- c. Regional House of People's Representatives, hereinafter referred to as DPRD, refers to the Regional Legislative Body;
- d. Regional Government refers to the administration of government of an Autonomous Region by the Regional Governments and DPRD's in conformity with the decentralization principle.
- e. Decentralization refers to the transfer of government authority by the Government to an Autonomous Region within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia.
- f. Deconcentration refers to the delegation of authority from the Government to a Governor as the representative of the Government and or as the central government's apparatus in a region.
- g. Supporting task refers to the task assignment from the Government to a region and village and from a region to a village in order to carry out a special task together with financing of facilities, infrastructure, and human resources and with the obligation to report on and account for the implementation to the party that gives the task assignment.
- h. Regional Autonomy refers to an autonomous region's authority to arrange and take care of the local community's interests on its own initiative based on the community's aspiration and legislative rules.
- i. Autonomous Region, hereinafter referred to as Region, refers to a legal community entity that has territorial boundaries, and the authority to arrange and take care of the local community's interests on its own initiative, based on the community's aspiration within the bond of the Unitary State of the Republic of Indonesia.
- j. Administrative Area refers to the work area of a Governor as the representative of the Government.
- k. Vertical institution refers to the departmental and/or non-department apparatus in a region.
- l. Authorized Official refers to a Government official at the central and/or provincial level who is entitled to develop and control Regional Government administration.
- m. Sub-District (Kecamatan) refers to the work area of a Head of a Sub-District (Camat) as an apparatus of a regency and an urban region.
- n. Village (Kelurahan) refers to the work area of a Head of a Village (Lurah) as an

daerah Kota di bawah Kecamatan.

- o. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- p. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- q. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

BAB II PEMBAGIAN DAERAH

Pasal 2

- 1. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat otonom.
- 2. Daerah Propinsi berkedudukan juga sebagai Wilayah Administrasi.

Pasal 3

Wilayah Daerah Propinsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh dua belas mil laut aygn diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

BAB III PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN DAERAH

Pasal 4

- 1. Dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Propinsi, Daerah kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan megurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
- 2. Daerah-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain.

apparatus of a regency and/or urban region under a Sub-District.

- o. Village or as named otherwise refers to a legal community entity entitled to arrange and take care of the local community based on hereditary and local traditions which is acknowledged by the National Government and resorts under a Regency.
- p. Rural area refers to an area where the main activity is agricultural, including the management of natural resources, with the area's composition of functions comprising a rural residential area, providing government services, and services in the social and economic field.
- q. Urban area/City refers to an area where the main activity is not agricultural, with the area's composition of functions apart from being an urban residential area, comprising a centre and distribution of government services, and providing services in the social and economic field.

CHAPTER II REGIONAL GOVERNMENT

Article 2

- 1. The territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia is divided in autonomous Provinces, Regencies, and Cities.
- 2. A Province also functions as an Administrative Area.

Article 3

The territory of a Province referred to in Article 2 sub-article (1) consists of land territory and sea territory, which extends twelve sea miles, measured from the coast line in the direction of the open sea and/or archipelagic sea.

CHAPTER III FORMING AND STRUCTURE OF THE REGIONS

Article 4

- 1. Within the framework of implementing the principle of decentralization, provinces, regencies, and cities are formed with the authority to arrange and take care of the interests of the local community on their own initiative and based on the aspirations of the community.
- 2. The regions referred to in sub-article (1) stand respectively on their own and have no hierarchical relationship amongst them.

Pasal 5

- (1) Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi Daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas Daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah.
- (2) Pembentukan, nama, batas, dan ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (3) Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu Daerah, perubahan nama Daerah, serta perubahan nama dan pemindahan ibukota Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Syarat-syarat pembentukan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah dapat dihapus dan/atau digabung dengan Daerah lain.
- (2) Daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu Daerah.
- (3) Kriteria tentang penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Penghapusan, penggabungan dan pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Undang-Undang.

BAB IV KEWENANGAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
- (2) Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengadilan pembangunan nasional secara makro, dan perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, standarisasi nasional.

Pasal 8

- (1) Kewenangan Pemerintahan yang

Article 5

- (1) A region is formed based on considerations of its economic capability, regional, socio-cultural, socio-political potential, population, territorial size, and other considerations, which enable an autonomous region to function.
- (2) The determination of a region's name, boundaries, and capital city as referred to in sub-article (1) is established by Law.
- (3) Changing boundaries not resulting in eliminating a region, altering a region's name, and relocating a capital city is established by Government Regulation.
- (4) The requirements of forming a region as referred to in sub-article (1) are established by Government Regulation.

Article 6

- (1) A region, which is unable to carry out regional autonomy, may be dissolved and merged with another region.
- (2) A region may be expanded into more than one region.
- (3) The criteria for dissolving, merging and expanding regions as referred to in sub-article (1) and (2) are established by Government Regulation.
- (4) Dissolving, Merging, and Expanding Regions as referred to in sub-article (1) and (2) are established by Law.

CHAPTER IV A REGION'S AUTHORITY

Article 7

- (1) A Region's authority embraces the entire government authority, except authority in foreign affairs, defense and security, jurisdiction, and monetary, fiscal, and religious affairs and authority in other fields.
- (2) The authority in other fields as referred to in sub-article (1) comprises the policies regarding national planning and macro national development directing, financial balancing funds, State and state economic institute administrative systems, human resources guidance and development, utilizing strategic resources and high technology, nationwide conservation and standardization.

Article 8

- (1) The government authority, which is within

diserahkan kepada Daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, saran dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

- (2) Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut.

Pasal 9

- (1) Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.
- (2) Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
- (3) Kewenangan Propinsi sebagai Wilayah Administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan Daerah di wilayah laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :
 - a eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut;
 - b pengaturan kepentingan administratif;
 - c pengaturan tata ruang;
 - d penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; dan
 - e bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.
- (3) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah kota di wilayah laut, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sejauh sepertiga dari batas laut Daerah Propinsi.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang

the decentralization framework delegated to the Governor, shall be accompanied with appropriate expenditure commensurate with the delegated authority.

- (2) The government authority, which is within the Deconcentration framework delegated to the Governor, shall be accompanied with appropriate expenditure commensurate with the delegated authority.

Article 9

- (1) The authority of a Province as an Autonomous Region embraces the cross relationship in the field of government among regencies and cities, and authority in certain government sectors.
- (2) The authority of a Province as an Autonomous Region embraces also authority, which Regency of a City is not or not yet capable of implementation.
- (3) The authority of a Province as an administrative area embraces the authority in the field of government delegated to the Governor as the head of government.

Article 10

- (1) A Region is authorized to manage national resources available in its area and is responsible for attending to the sustainment of the environment according to the legislative rules.
- (2) A Region's authority regarding sea territory referred to in article 3, encompasses:
 - a exploration, exploitation, conservation, and management of marine resources within the confinement of said sea territory;
 - b regulation of administrative interests;
 - c spatial design regulation;
 - d enforcement of the law in respect of regulations issued by the Region or transferred to its entitlement by the Government;
 - e support the maintenance of the security and sovereignty of the State;
- (3) The authority of a Regency and City on sea territory referred to in sub-article (2) is as far as one-third of a Province's territory extending out to sea;
- (4) Further arrangements of stipulations referred to in sub-article (2) are established by Government Regulation.

Article 11

- (1) The authority of a Regency and City encompasses any government authority except the authority stated as exceptional in

dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9.

- (2) Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, peranian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi, dan tenaga kerja.

Pasal 12

Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah dapat menugaskan kepada Daerah tugas-tugas tertentu dalam rangka tugas pembantuan disertai pembiayaan dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Di Daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah
- (2) Pemerintah daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat Daerah lainnya.

Bagian Kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 15

Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRD diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 16

- (1) DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di Daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Article 7 and arranged in Article 9;

- (2) The government functions which a Regency and City are obliged to implement encompass public works, health, education, industry and trade, capital investment, living environment, agriculture, cooperatives, and manpower.

Article 12

Further arrangement on provisions referred to in article 7 and article 9 are established by Government Regulation.

Article 13

- (1) The Government may charge a Region with certain tasks within the framework of task assignments accompanied with expenditure, facilities and infrastructure, human resources, and the obligation to report on and account for the implementation to the Government.
- (2) Any task referred to in sub-article (1) is established by legislative regulation.

CHAPTER V FORM AND STRUCTURE OF REGIONAL GOVERNMENTS

First Part General

Article 14

- (1) In a Region a Regional House of People's Representatives and a Regional Legislative Body and a Regional Government as the Regional Executive Body are established.
- (2) The Regional Government consists of the Head of the Region and other Regional apparatuses.

Second Part The Regional House of People's Representatives

Article 15

The position, structure, task, authority, rights, membership, leadership, and complementary apparatuses of a Regional House of People's Representatives is established by Law.

Article 16

- (1) The Regional House of People's Representative (= DPRD, the abbreviation of Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) as the institute that represents the people in the region concerned is a vehicle for the

- (2) DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah.
- (3)
- (4)

implementation of democracy based on Pancasila.

- (2) The DPRD as the Regional Legislative Body has a position parallel to that of the Regional Government and is its partner.
- (3) The DPRD sets up fractions which are not complementary apparatuses of the DPRD.
- (4) The implementation of the provisions referred to in sub-article (1) and (2) are arranged by the DPRD Disciplinary Rules.

Pasal 17

- (1) DPRD terdiri atas anggota partai politik hasil pemilihan umum dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat.
- (2) Jumlah anggota DPRD ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan, komisi-komisi, dan panitia-panitia.
- (4) DPRD membentuk fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD>

Pasal 18

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
 - a memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
 - b memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan Daerah.
 - c mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.
 - d bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota membentuk Peraturan Daerah.
 - e bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - f melaksanakan pengawasan terhadap :
 - 1). pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain
 - 2). pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota
 - 3). pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 4). kebijakan Pemerintah Daerah, dan
 - 5). pelaksanaan kerja sama internasional di Daerah
 - g memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah

Article 18

- (1) The DPRD has the following tasks and authorities:
 - a electing the Governor/Deputy Governor, Regents/Deputy Regents, and Mayors/Deputy Mayors;
 - b electing members as regional delegates to the MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat = Supreme Council of People's Deliberation);
 - c proposing the appointment and discharge of the Governor/Deputy Governor, Regents/Deputy Regents, Mayors/Deputy Mayors;
 - d establishing Regional Regulations jointly with the Governor, Regent, or Mayor;
 - e establishing Regional Income and Expenditure Budgets jointly with the Governor, Regent, or Mayor;
 - f controlling:
 - 1). the implementation of Regional Regulations and other Regional legislative rules;
 - 2). the implementation of Decrees of the Governor, Regents, and Mayors;
 - 3). the implementation of the Regional Income and Expenditure Budgets;
 - 4). the Regional Government policies, and
 - 5). the realization of international cooperation in the Region;
 - g providing advice and considerations to the Government regarding plans on

terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Daerah, dan
h menampung dan menindaklanjuti aspirasi Daerah dan masyarakat.

- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD

Pasal 19

- (1) DPRD mempunyai hak :
- a meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, dan Walikota
 - b meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah
 - c mengadakan penyelidikan
 - d mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah
 - e mengajukan pernyataan pendapat
 - f mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
 - g menentukan Anggaran Belanja DPRD, dan
 - h menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD

Pasal 20

- (1) DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat Pemerintah atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan, dan pembangunan.
- (2) Pejabat negara, pejabat Pemerintah, atau warga masyarakat yang menolak permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun karena merendahkan martabat dan kehormatan DPRD.
- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD

Pasal 21

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak :
- a pengajuan pertanyaan
 - b protokoler, dan
 - c keuangan/administrasi
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 22

DPRD mempunyai kewajiban:

international agreements involving the Region's interests;

h receiving and following up on the aspirations of the region and the community;

- (2) The implementation of the tasks and authorities referred to in sub-article (1) is to be arranged in the DPRD's Disciplinary Rules.

Article 19

- (1) The DPRD has the authority to:
- a request the accounting for matters from the Governor, Regent, and Mayor;
 - b request information from the Regional Government;
 - c set up inquiries;
 - d amend draft Regional Regulations;
 - e submit statements of opinion;
 - f submit Regional Income and Expenditure Budgets;
 - g establish DPRD Income and Expenditure Budgets; and
 - h establish DPRD Disciplinary Rules.
- (2) The implementation of the authority referred to in sub-article (1) is arranged in the DPRD Disciplinary Rules.

Article 20

- (1) The DPRD has the authority in performing its task to ask state officials, government officials, or members of the community to provide information on certain matters which need handling in the interest of the state, nation, government, and development in general.
- (2) A state official, government official, or member of the community who rejects the request referred to in sub-article (1) is liable to be penalized with detention of maximum one year due to having degraded the DPRD's respect and honour;
- (3) The implementation of the authority referred to in sub-article (1) is to be arranged in the DPRD Disciplinary Rules.

Article 21

- (1) A DPRD member has:
- a the right to submit inquiries;
 - b protocollair right; and
 - c financial and administrative right.
- (2) The implementations of the rights referred to in sub-article (1) are arranged in the DPRD Disciplinary Rules.

Article 22

The DPRD has the obligation to:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia b. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menaati segala peraturan perundang-undangan c. membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah d. meningkatkan kesejahteraan rakyat di Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi, dan e. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya. | <ul style="list-style-type: none"> a. defend and maintain the fullness of the Unitary State of the Republic of Indonesia, b. avow Pancasila and the 1945 Constitution, and abide by all legislative rules by c. developing democracy in the execution of the Regional Government, d. improve the people's welfare in the region based on a democratized economy, and e. be concerned with the people and channel their aspirations, accept their complaints, and facilitate follow-up solution efforts. |
|---|--|

Pasal 23

- (1) DPRD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya enam kali dalam setahun.
- (2) Kecuali yang dimaksud pada ayat (1), atas permintaan sekurang-kurangnya seperlima dari jumlah anggota atau atas permintaan Kepala Daerah, Ketua DPRD dapat mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah permintaan itu diterima.
- (3) DPRD mengadakan rapat atas undangan Ketua DPRD
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib. Pasal 24 Peraturan Tata Tertib DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD

Pasal 24

Pasal 25

Rapat-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD atau atas kesepakatan di antara pimpinan DPRD.

Pasal 26

Rapat tertutup dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai :

- a. pemilihan Ketua/Wakil Ketua DPRD
- b. pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- c. pemilihan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Utusan Daerah
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- e. penetapan perubahan dan penghapusan pajak dan retribusi
- f. utang-piutang, pinjaman, dan pembebanan

Article 23

- (1) The DPRD is to hold periodical meetings at least six times a year.
- (2) Besides what is referred to in sub-article (1), at the request of at least one-fifth of the number of its members or of the Head of the Region, the Chairman of the DPRD, its members may be invited to hold a meeting within one month at the latest after receipt of the request.
- (3) The DPRD holds meetings on the DPRD's Chairman invitation.
- (4) The implementation of the provisions referred to in sub-article (1), (2), and (3) is established in the DPRD Disciplinary Rules.

Article 24

The DPRD Disciplinary Rules are established by DPRD decree.

Article 25

DPRD meetings are open for the public, except when determined to be private based on the DPRD Disciplinary Rules or consensus among the DPRD's leaders.

Article 26

A private meeting may take decisions, except regarding:

- a. the election of the DPRD's Chairman/Vice Chairman,
- b. the election of the Head/Deputy Head of the Region,
- c. the election of Regional Delegates members of the MPR (People's Consultative Assembly),
- d. the regional Income and Expenditure Budget,
- e. the determination of tax and retribution changes and annulments,
- f. debts, loans, and charges to the Region,

- kepada Daerah
- g. Badan Usaha Milik Daerah
 - h. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya
 - i. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai, dan
 - j. kebijakan tata ruang

Pasal 27

Anggota DPRD tidak dapat dituntut di pengadilan karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukannya secara lisan atau tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 28

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD Propinsi dan Gubernur bagi anggota DPRD Kabupaten dan Kota, kecuali jika yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
- (2) Dalam hal anggota DPRD tertangkap tangan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya dalam tempo 2 kali 24 jam diberitahukan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur.

Bagian Ketiga Sekretariat DPRD

Pasal 29

- (1) Sekretariat DPRD membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan pimpinan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab dalam pimpinan DPRD.
- (4) Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.
- (5) Anggaran Belanja Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- g. Region-owned business ventures,
- h. the annulment of claims partly or wholly,
- i. the approval of out-of-court solution of civil cases, and
- j. the policy on spatial design.

Article 27

DPRD members cannot be brought to court for statements and or opinions lodged orally or in writing in open as well as closed DPRD meetings, except if the member concerned announces something that in a private meeting has been decided to be kept secret or matters referred to by provisions on announcement of State secrets in the second volume, Chapter I of the Criminal Code.

Article 28

- (1) Investigative actions against DPRD members may take place based on a written approval of the Minister of Interior for Provincial DPRD members and of the Governor for members of a DPRD of a Regency and City, except if the member concerned has been caught in the act of committing a crime.
- (2) If a DPRD member has been caught in the act of committing a crime as referred to in sub-article (1), the Minister of Interior and or the Governor is informed in writing within at the latest 2 times 24 hours.

Third Part DPRD Secretariat

Article 29

- (1) The DPRD Secretariat assists the DPRD in the performance of its tasks and authority.
- (2) The DPRD Secretariat is headed by the DPRD Secretary, who based on the DPRD Leaders' approval is appointed by the Head of the Region from Civil State Officials who meet the requirements concerned.
- (3) The DPRD Secretary is in performing his task under the supervision and responsibility of the DPRD Leaders.
- (4) The DPRD Secretary may provide experts with the task to assisting DPRD members in performing their personal functions.
- (5) The DPRD Secretary's Income and Expenditure Budget is established by DPRD Decree and is included in the Regional Income and Expenditure Budget.

**Bagian Keempat
Kepala Daerah**

Pasal 30

Setiap Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah.

Pasal 31

- (1) Kepala Daerah Propinsi disebut Gubernur, yang karena jabatannya adalah juga sebagai wakil Pemerintah.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Kepala Daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD Propinsi.
- (3) Tata cara pelaksanaan pertanggung jawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah, Gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (5) Tata cara pelaksanaan pertanggung jawaban, sebagaimana dimaksud ayat (4), ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati
- (2) Kepala Daerah Kota disebut Walikota
- (3) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku Kepala Daerah, Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Tata cara pelaksanaan pertanggung jawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 33

Yang dapat ditetapkan menjadi Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah
- c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan dengan surat keterangan Ketua Pengadilan

**Fourth Part
The Head of a Region**

Article 30

Any Region is headed by a Head of a Region as the Chief Executive, who is assisted by the Deputy Head of a Region.

Article 31

- (1) The Head of a Province is called Governor, and by virtue of his office, he is also the Representative of the Government.
- (2) The Governor is in performing his task and authority responsible to the Provincial DPRD.
- (3) The procedure of rendering account of the performance referred to in sub-article (2) is established by DPRD Disciplinary Rules according to the guidance established by the Government.
- (4) In a position as government representative, the Governor resorts and is responsible to the President.
- (5) The procedure of rendering account for what is referred to in sub-article (4) is established by the Government.

Article 32

- (1) The Head of Regency is called Regent.
- (2) The Head of a City is called Mayor.
- (3) In the performance of task and authority as Head of a Region, The Regent/Mayor is responsible to the DPRD of the Regency/City concerned.
- (4) The procedure of accounting for what is referred to in sub-article (3) is to be established in the DPRD Disciplinary Rules in conformity with the guidelines established by the Government.

Article 33

Eligibility for appointment as Head of a Region to any citizen of the Republic of Indonesia is under the following requirements:

- (5) faith in the One God;
- (6) loyalty and obedience to the Unitary State of the Republic of Indonesia and the legal Government;
- (7) no involvement in activities of treachery against the Unitary State of the Republic of Indonesia which is based on the Pancasila and 1945 Constitution, as stated in the accouchement letter concerned of the Chairman of the Court of Justice;
- (8) at least Senior High School and/or equal education;

Negeri

d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat

e. berumur sekurang-kurangnya tiga puluh tahun

f. sehat jasmani dan rohani

g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya

h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana

i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan negeri

j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya

k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi, dan

l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Daerah.

(9) at least thirty years of age;

(10) physically and spiritually healthy;

(11) with mind/memory apparently not disturbed;

(12) never punished by detention due to having committed a crime;

(13) not deprived of his/her voting right based on a Court's decision;

(14) acquainted with and known by the community in the Region concerned;

(15) submission of a list of personal riches; and

(16) ready to be nominated as a candidate head of the Region concerned.

Pasal 34

(1) Pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan.

(2) Calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah, ditetapkan oleh DPRD melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

(3) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dibentuk Panitia Pemilihan.

(4) Ketua dan para Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan merangkap sebagai anggota.

(5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Pemilihan, tetapi bukan anggota.

Pasal 35

(2) Panitia Pemilihan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), bertugas

a melakukan pemeriksaan berkas identitas mengenai bakal calon berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 33

b melakukan kegiatan teknis pemilihan calon, dan

Article 34

a. The appointment as Head of the Region and Deputy Head of the Region concerned is effected by the DPRD through a simultaneous election.

b. The Candidate Head of the Region and candidate Deputy Head of the Region are to be established by the DPRD through stages of candidacy nomination and election.

c. An Election Committee is formed for the candidacy nomination and election of the Head and the Deputy Head of the Region (4) The Chairman and the Vice Chairman of the DPRD are ex officio the Chairman and Vice Chairman concurrently members of the Election Committee.

d. The DPRD Secretary is ex officio Secretary non-member of the Election Committee.

Article 35

a. The Election Committee referred to in article 34 sub-article (3) has the task:

(1) of inspecting the identity file of prospective candidates based on the requirements established in article 33;

(3) to carry out technical activities in selecting candidates; and

(4) to serve as the responsible party of the election.

b. The prospective candidates for Head of the Region and Deputy Head of the Region who meet the requirements according to the results of the inspection that has been carried out by

c menjadi penanggung jawab penyelenggaraan pemilihan.

(5) Bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada DPRD untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah.

Pasal 36

(1) Setia fraksi melakukan kegiatan penyaringan pasangan bakal calon sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Pasal 33.

(2) Setiap fraksi menetapkan pasangan bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah dan menyampaikannya dalam rapat paripurna kepada pimpinan DPRD.

(2) Dua fraksi atau lebih dapat secara bersama-sama mengajukan pasangan bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

(1) Dalam Rapat Paripurna DPRD, setiap fraksi atau beberapa fraksi memberikan penjelasan mengenai bakal calonnya.

(2) Pimpinan DPRD mengundang bakal calon dimaksud untuk menjelaskan visi, misi, serta rencana-rencana kebijakan apabila bakal calon dimaksud terpilih sebagai Kepala Daerah.

(3) Anggota DPRD dapat melakukan tanya jawab dengan para bakal calon.

(4) Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-fraksi melakukan penilaian atas kemampuan dan kepribadian para bakal calon dan melalui musyawarah atau pemungutan suara menetapkan sekurang-kurangnya dua pasang calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang akan dipilih satu pasang di

the Election Committee as referred to in sub-article (1), are proposed to the DPRD to be established as candidates for Head and Deputy Head of the Region.

Article 36

a. Each faction may carry out a selection screening for pairs of candidates who meet the requirements determined in Article 3.

b. Each faction may determine two candidates for the Head of a Region and the Deputy Head of a Region and submits them in a plenary meeting to the Chairman of the DPRD.

c. Two or more factions may jointly propose a pair of candidates for Head of a Region and Deputy Head of a Region as referred to in sub-article (1).

Article 37

a. Any of the joint factions may give an exposition of their prospective candidates in a plenary DPRD meeting.

b. The DPRD Committee (Pimpinan DPRD) may invite a prospective candidate once he/she is elected as Head of a Region to give an exposition of his/her vision, mission, and policy plans.

c. DPRD members may involve the candidates in a question and answer session.

d. The DPRD committee and faction committees evaluate the capability and personality of the candidates and through deliberation to reach consensus or by voting determine at least two pairs of candidates for the Head of a Region and the Deputy Head of a Region from whom one pair will be elected by the DPRD.

antaranya oleh DPRD.

Pasal 38

- (1) Nama-nama calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang telah ditetapkan oleh pimpinan DPRD dikonsultasikan dengan Presiden.
- (2) Nama-nama calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota yang akan dipilih oleh DPRD ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

Pasal 39

- (1) Pemilihan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPRD.
- (2) Apabila jumlah anggota DPRD belum mencapai luorum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama satu jam.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dicapai, rapat paripurna diundur paling lama satu jam lagi dan selanjutnya pemilihan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah tetap dilaksanakan.

Pasal 40

- (1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Setiap anggota DPRD dapat

Article 38

- a. The names of the candidate Head of a Region and Deputy Head of a Region as determined by the DPRD are submitted to the President for consultation.
- b. The names of candidates for the Regent and the Deputy Regent and for the Mayor and Deputy Mayor to be elected by the DPRD are determined by Decree of the DPRD Committee.

Article 39

- a. The election of a candidate Head of a Region and Deputy Head of a Region may take place in a DPRD plenary meeting, which is attended by at least two-third of the number of DPRD members.
- b. If the number of attending DPRD members is still below the quorum referred to in sub-article (1), the committee of the meeting may defer the meeting by, at the most, one hour.
- c. If the provision referred to in sub-article (2) is then not yet reached, the meeting is deferred by another hour after which the meeting to elect the candidate Head of a Regional candidate Deputy Head of a Region will be carried out.

Article 40

- a. The election of the Head of a Region and the Deputy Head of a Region must take place in a direct, free, secret, honest, and just manner.
- b. Any DPRD member may vote for the candidate Head of the Region and the candidate Deputy Head of a Region from the pairs of candidates determined by the DPRD committee referred to in Article 37 sub-article (4).
- c. The pair of candidates, the Head of a Region and the Deputy Head of a Region who receive the majority of votes in the election referred to in sub-article (2), is established as Head of a Region and Deputy Head of a Region by the DPRD and officially confirmed by the President.

Article 41

memberikan suaranya kepada satu pasang calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah dari pasangan calon yang telah ditetapkan oleh pimpinan DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4). (3) Pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh DPRD dan disahkan oleh Presiden.

Pasal 41

Kepala Daerah mempunyai masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Pasal 42

(1) Kepala Daerah dilantik oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk bertindak atas nama Presiden.

(2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Daerah mengucapkan sumpah/janji.

(3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut : " Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Gubernur/Bupati/Walikota dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

(4) Tata cara pengucapan sumpah/janji akan pelantikan bagi Kepala Daerah ditetapkan oleh Pemerintah. Bagian Kelima Kewajiban Kepala Daerah

Pasal 43

A the Head of a Region has a five-year term of office and may be reelected for only one more term of office.

Article 42

a. A Head of a Region is installed by the President or other official who is appointed to act on behalf of the President.

b. Before assuming office the Head of a Region is to take an oath of office/to make a promise.

c. The wording of this oath is as follows:

d. "I swear by God/I promise that I shall meet my obligations as Governor/Regent/Mayor as honestly and as justly as possible. I shall always loyally abide by and defend Pancasila as the principle of the State; and I shall maintain democratic life and the 1945 Constitution and all legislative rules which prevail in the Territory and Unitary State of the Republic of Indonesia." (4) The procedure for this oath of office and inauguration of a Head of a Region is to be established by the Government.

Fifth Part

A Head of a Region's Obligations

Article 43

The Head of a Region has the obligation:

- (1) to defend and maintain the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia as the ideal of the 17 August 1945 Proclamation of Independence;
- (2) to strictly abide by Pancasila and the 1945 Constitution;

Kepala Daerah mempunyai kewajiban
a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana cita-cita Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945:

b. memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945;

c. menghormati kedaulatan rakyat;

d. menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;

e. meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;

f. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan

g. mengajukan Rancangan Peraturan daerah dan menetapkannya sebagai Peraturan daerah bersama DPRD.

Pasal 44

(1) Kepala Daerah memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

(2) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD.

(3) Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur bagi Kepala Daerah Kabupaten dan Kepala Daerah Kota, sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, atau jika dipandang perlu oleh Kepala Daerah atau apabila diminta Presiden.

Pasal 45

(1) Kepala Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD kepada setiap akhir tahun anggaran.

(2) Kepala Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban kepada DPRD untuk hal tertentu atas permintaan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2).

Pasal 46

(1) Kepala Daerah yang ditolak pertanggungjawabannya, sebagaimana

(3) to honour the people's sovereignty;

(4) to uphold all of the legislative rules;

(5) to improve the public welfare;

(6) to maintain peace and order;

(7) to submit Draft Regional Ordinances and together with the DPRD establish them as Regional Ordinances.

Article 44

a. A Head of a Region is to lead the Regional Government administration based on policies established together with the DPRD.

b. A Head of a Region is in performing his/her task and duties responsible to the DPRD.

c. A Head of a Region is obliged to submit reports on the Regional Government administration to the President via the Minister of Interior with copies to the Governor, Regents, and Mayors at least once a year, or if deemed necessary by the Head of the Region, or on the President's request.

Article 45

a. A Head of a Region is obliged to render account to the DPRD at the close of each year.

b. A Head of a Region is obliged to render account to the DPRD for certain cases on the DPRD's request as referred to in Article 44 sub-article (2).

Article 46

a. A Head of a Region whose account referred to in Article 45, be it a government policy or a financial account, shall complete and/or improve it within thirty days.

b. A Head of a Region who has completed and/or improved his/her account must resubmit it to the DPRD, as referred to in sub-article (1).

c. A Head of a Region whose account is rejected for the second time may be proposed

dimaksud dalam Pasal 45, baik pertanggungjawaban kebijakan pemerintahan maupun pertanggungjawaban keuangan, harus melengkapi dan/atau menyempurnakannya dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari.

(2) Kepala Daerah yang melengkapi dan/atau menyempurnakan pertanggungjawabannya Menyampai-kan-nya kembali kepada DPRD, sebagaimana ayat (1).

(3) Bagi Kepala Daerah yang pertanggungjawabannya ditolak untuk kedua kalinya, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepada Presiden.

(4) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 47

Kepala Daerah mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjukkan kuasa untuk mewakili.

Bagian Keenam Larangan bagi Kepala Daerah

Pasal 48

Kepala Daerah dilarang:

- a. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik Negara/Daerah, atau dalam yayasan bidang apapun juga;
- b. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluar, kroninya, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lain;
- c. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan Daerah yang bersangkutan;
- d. menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; dan

by the DPRD to the President to be relieved.

d. The procedure relating to what is referred to in sub-article (3) is established by the Government.

Article 47

The Head of a Region represents his/her region in and outside the court and may authorize another person to represent him/her.

Sixth Part

Prohibitions for a Head of a Region

Article 48

The Head of a Region is prohibited from:

- a. participating in a company, be it a private or State/Regional Government-owned company. or a foundation in any field whatsoever;
- b. making a decision, which is specifically profitable to him/herself, members of his/her family, cronies, special groups, or his/her political grouping, and is obviously detrimental to public interest or discriminative as to other citizens and community groups;
- c. performing another job, which is directly or indirectly profitable for him/herself and is related to the Region concerned;
- d. receiving money, goods, and/or services from another party, which may reasonably be presumed to influence decisions or acts to be made by the official;
- e. becoming an advocate or legal attorney in a case before the court, except those referred to in Article 47.

Seventh Part

Dismissal of a Head of a Region

Article 49

e. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang dimaksud dalam pasal 47. Bagian Ketujuh Pemberhentian Kepala Daerah

Pasal 49

Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permintaan sendiri;
- c. berakhir masa jabatan dan telah dilantik pejabat yang baru;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;

- e. melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3);
- f. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48; dan g. mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang melibatkan tanggung jawabnya, dan keterangan atas kasus itu ditolak oleh DPRD.

Pasal 50

(1) Pemberhentian Kepala Daerah karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditetapkan dengan keputusan DPRD dan disahkan oleh Presiden.

(2) Keputusan DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 51

Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui Keputusan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih, atau diancam dengan hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

The Head of a Region's term of office terminates because of:

- a. his/her demise;
- b. his/her resignation
- c. the expiry of the term of office and the installation of the new official;
- d. no longer meeting the requirements referred to in Article 33;
- e. violating the vow/promise referred to in Article 42 sub-article (3);
- f. a violation of the stipulation referred to in Article 48; and
- g. loss of the confidence of the public at large due to a case involving his/her responsibility and rejection of his/her explanation by the DPRD.

Article 50

- a. The termination of a Head of a Region for reasons as referred to in Article 49 is to be established by DPRD Decree and ratified by the President.
- b. The DPRD Decree referred to in sub-article (1) shall be taken in a meeting attended by at least two-thirds of the members of the DPRD and approved by at least two-thirds of the attending members.

Article 51

The Regional Head is dismissed by the President without prior approval of the Regional House of Representatives due to a criminal act which is punishable by imprisonment of five years or more, or a death sentence according to the Penal Code.

Article 52

1. The Head of a Region alleged to have committed treason and/or any other act that may

Pasal 52

(1) Kepala Daerah yang diduga melakukan makar dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan republik Indonesia diberhentikan untuk sementara dari jabatan oleh Presiden tanpa melalui Keputusan DPRD.

(2) Kepala Daerah yang terbukti melakukan makar dan perbuatan yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap diberhentikan dari jabatan oleh Presiden, tanpa persetujuan DPRD.

(3) Kepala Daerah yang setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti melakukan makar dan perbuatan yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaktifkan kembali dan direhabilitasi selaku Kepala Daerah sampai akhir masa jabatan.

Pasal 53

(1) DPRD memberitahukan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah secara tertulis kepada yang bersangkutan, enam bulan sebelumnya.

(2) Dengan adanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah mempersiapkan pertanggung-jawaban akhir masa jabatan kepada DPRD dan menyampaikan pertanggung jawaban tersebut selambat-lambatnya empat bulan setelah pemberitahuan.

(3) Selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir, DPRD mulai memproses pemilihan Kepala Daerah yang baru.

Pasal 54

Kepala Daerah yang ditolak pertanggungjawabannya oleh DPRD,

break up the Unitary State of the Republic of Indonesia may be suspended from his position directly by the President and not through a DPRD Decree.

2. The Head of a Region who has ipso jure been proven to have committed treason or other act that may break up the Unitary State of the Republic of Indonesia is dismissed directly by the President without the DPRD's consent.

3. The Head of a Region who through the judicial process has not been proven to have committed treason or other acts that may break up the Unitary State of the Republic of Indonesia as referred to in sub-article (1) is reactivated and rehabilitated as Head of a Region to serve until the end of his/her term of office.

Article 53

1. The DPRD is to inform the Head of a Region in writing concerning the expiry of his/her term of office six months prior to that expiry.

2. Being informed as referred to in sub-article (1), the Head of a Region prepares his end of the term of office account to the DPRD and submits this account at the latest four months after receipt of the information.

1. The DPRD starts processing the election of a new Head of a Region at the latest one month prior to the expiry of the term of office of the Head of a Region concerned.

Article 54

The Head of a Region whose account referred to in Article 53 is rejected by the DPRD may not be renominated as Head a Region in a future term of office.

Eighth Part

Investigation of a Head of a Region

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, tidak dapat dicalonkan kembali sebagai Kepala Daerah dalam masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedelapan

Tindak Penyidikan terhadap Kepala Daerah

Pasal 55

(4) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari Presiden

(5) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidanan penjara lima tahun atau lebih; dan b. dituduh melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan dengan hukuman mati.

(6) Setelah tindak penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, hal itu harus dilaporkan kepada Presiden selambat-lambatnya dalam 2 kali 24 jam.

Bagian Kesembilan

Wakil Kepala Daerah

Pasal 56

(5) Di setiap Daerah terdapat seorang Wakil Kepala Daerah

(6) Wakil Kepala Daerah dilantik oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk bersamaan dengan pelantikan Kepala daerah.

Article 55

1. An investigation of a Head of a Region is to take place after a written approval has been obtained from the President.
2. Excluded from the stipulation referred to in sub-article (1) are instances of the person:
 - a. having been caught in the act of committing a crime liable to punishment of 5 years or more imprisonment; and
 - b. being alleged to have committed a crime liable to punishment by death.
3. After an investigation referred to in sub-article (2) has taken place, it should be reported to the President within 2 times 24 hours.

Ninth Part

Deputy Head of a Region

Article 56

1. There is to be a Deputy Head of a Region in any region.
2. The Deputy Head of a Region is inaugurated by the President or appointed official, simultaneously with the inauguration of a Head of the Region.
3. Before taking office, a Deputy Head of a Region is to take an oath of office to make a promise.
4. The wordings of said oath/promise are as follows:
5. "By God, I swear/I promise that I shall fulfil my obligations as Deputy Governor/Deputy Regent/Deputy Mayor, honestly and justly as possible. I shall always loyally abide by and defend Pancasila as the principle of the State, and I shall maintain democratic life and the 1945 Constitution as the State's constitution, and all of the legislative rules prevailing for the Territory and the Unitary State of the Republic of Indonesia."
6. The provisions referred to in Article 33, Article 41, Article 43 excluding sub g, and Article 47 up to Article 54 inclusive, also apply to the Deputy Head of a Region;
7. The Deputy Head of a Province is called a Deputy Governor, the Deputy Head of a Regency is called Deputy Regent, and the Deputy Head of a City is called Deputy Mayor.

- (7) Sebelum memangku jabatannya, Wakil Kepala Daerah mengucapkan sumpah/janji.
- (8) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut: " Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (9) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 41, Pasal 43 kecuali huruf g, Pasal 47 sampai dengan Pasal 54, berlaku juga bagi Wakil Kepala Daerah.
- (10) Wakil Kepala Daerah Propinsi disebut Wakil Gubernur, Wakil Kepala Daerah kabupaten disebut Wakil Bupati dan Wakil Kepala Daerah Kota disebut Walikota.

Pasal 57

- (3) Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas:
- (3) membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewajibannya;
- (4) mengkoordinasikan kegiatan instansi Pemerintah di Daerah; dan
- (5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (4) Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (5) (3) Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala daerah apabila Kepala Daerah berhalangan.

Pasal 58

Article 57

1. The Deputy Head of a Region has the task of:
 - a. assisting the Head of a Region in the implementation of his/her task;
 - b. coordinating the activities of the government institutions in the Region; and
 - c. performing other tasks conferred to him/her by the Head of a Region.
2. The Deputy Head of a Region is responsible to the Head of a Region.
3. The Deputy Head of a Region is charged with the task and authority of a Head of a Region in the case of the latter's impediment.

Article 58

1. If a Head of a Region is permanently hindered, his/her function is to be taken over by the Deputy Head of a Region concerned until the expiry of his/her term of office.
2. If a Head of a Region is permanently hindered, the position of the Deputy Head of a Region concerned is not to be filled.
3. If a Head of a Region and a Deputy Head of a Region are both permanently hindered, the Secretary of the Region concerned implements the Head of the Region's task for the time being.
4. If a Head of a Region and Deputy Head of a Region are both permanently hindered, the DPRD is to carry out the election of a Head of a Region and a Deputy Head of a Region within three

- (5) Apabila Kepala Daerah berhalangan tetap, jabatan Kepala Daerah diganti oleh Wakil Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya.
- (6) Apabila Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, jabatan Wakil kepala Daerah tidak diisi.
- (7) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, Sekretaris Daerah melaksanakan tugas Kepala Daerah untuk sementara waktu.
- (8) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, DPRD menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan. Bagian Kesepuluh Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 59

Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Bagian Kesebelas Perangkat Daerah

Pasal 60

Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat daerah, Dinas Daerah dan lembaga teknis Daerah lainnya, sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Pasal 61

- (3) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah
- (4) Sekretaris Daerah Propinsi diangkat oleh Gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (5) Sekretaris Daerah Propinsi karena jabatannya adalah Sekretaris Wilayah Administrasi.
- (6) Sekretaris Daerah Kabupaten atau Sekretaris Daerah Kota diangkat oleh Bupati atau walikota atas persetujuan pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (7) Sekretaris Daerah berkewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan

months at the latest.

Tenth Part

The Financial Position of the Head of a Region and the Deputy Head of a Region

Article 59

The financial position of a Head of a Region and a Deputy Head of a Region is established by Government Ordinance.

Eleventh Part

The Regional Apparatus

Article 60

The Regional Apparatus consists of the Regional Secretary, Regional Departments and other Regional technical institutions, according to the requirements of a Region.

Article 61

1. The Regional Secretariat is headed by a Regional Secretary.
2. The Regional Secretary of a Province is appointed with the DPRD's consent by the Governor from Civil Servants, who meet the requirements.
3. The Regional Secretary of a Province is ex officio Secretary of an Administrative Area.
4. The Regional Secretary of a Regency or the Regional Secretary of a City (Municipality) is to be appointed by DPRD consent by the Regent or Mayor from Civil Servants, who meet the requirements.
5. The Regional Secretary is obliged to assist the Head of a Region in making decisions and maintaining the functional relationship with departments, technical institutes, and other operating units.
6. The Regional Secretary is responsible to the Head of a Region.
7. If a Regional Secretary is prevented from implementing his/her task, the Regional Secretary's task is carried out by an official appointed by the Head of a Region.

serta membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis, dan unit pelaksanaan lainnya.

- (8) Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (9) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala Daerah.

Pasal 62

- a. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- b. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- c. Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 63

Penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dilaksanakan oleh Dinas Propinsi.

Pasal 64

- (4) Penyelenggaraan bidang Pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan oleh instansi vertikal.
- (5) Pembentukan, susunan organisasi, formasi, dan tata laksananya, sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Presiden.

Pasal 65

Di Daerah dapat dibentuk lembaga teknis sesuai dengan Kebutuhan Daerah.

Pasal 66

- (3) Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin

Article 62

1. A Regional Department is an executive element of a Regional Government.
2. A Department is led by a Department Head, who is appointed based on the Regional Secretary's proposal by the Head of a Region from Civil Servants, who meet the requirements.
3. The Department Head is responsible to the Head of a Region through the Regional Secretary.

Article 63

The implementation of the authority conferred by the Government to a Governor as Government Representative in the framework of Deconcentration as referred to in Article 9 sub-article (3) is conducted by the Provincial Departments.

Article 64

1. The implementation of a government function, which is within the Government's authority, as referred to in Article 7 is to be conducted by the vertical institutions.
2. The set-up of the organizational structure, formation, and related procedures as referred to in sub-article (1), is to be established by Presidential Decree.

Article 65

Technical institutions may be formed in a Region according to the Region's requirements.

Article 66

1. A Sub-District (Kecamatan) is an apparatus of Regency and a City (Municipality) and is headed up by a Head of a Sub-District.
2. The Head of a District is called Camat.
3. The Camat is appointed by a Regent/Mayor based on the proposal of the Regional Secretary of a Regency/City from Civil Servant, who meet the requirements.
4. A Camat Part of the government function of a Regent/Mayor is delegated to a

- oleh Kepala Kecamatan.
- (4) Kepala Kecamatan disebut Camat.
 - (5) Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
 - (6) Camat menerima pilimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota.
 - (7) Camat bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota.
 - (8) Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 67

- (5) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan.
- (6) Kepala Kelurahan disebut Lurah.
- (7) Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota/Bupati atas usul Camat.
- (8) Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.
- (9) Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 68

- (3) Susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.
- (4) Formasi dan persyaratan jabatan perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

BAB VI PERATURAN DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

Pasal 69

Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari perundang-undangan yang lebih tinggi.

Camat.

5. The Camat is responsible to a Regent/Mayor.
6. The forming of a District is to be established by Regional Ordinance.

Article 67

1. A Village is an apparatus of a Sub-District and is headed up by the Head of a Village.
2. The Head of a Village is called a Lurah.
3. Based on the Camat's proposal The Lurah is appointed by the relative Mayor/Regent from Civil Servants, who meet the requirements.
4. Part of the government authority of the Camat is delegated to a Lurah.
5. The forming of a Village is established by Regional Ordinance.

Article 68

1. The organizational structure of a Regional apparatus is established by Regional Ordinance.
2. The formation and position requirement of a Regional apparatus is established by Decree of the Head of a Region in accordance with guidelines established by the Government.

CHAPTER VI REGIONAL ORDINANCE AND DECREE OF THE HEAD OF A REGION

Article 69

The Head of a Region establishes with the DPRD's consent Regional Ordinances within the framework of Regional Autonomy and further extension of higher legislative rules.

Article 70

Regional Ordinances may not be contrary to public interest, other Regional Ordinances, or higher legislative rules.

Pasal 70

Peraturan daerah tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 71

- (6) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.
- (7) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (6) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan keputusan Kepala Daerah.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 73

- (5) Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 74

- e. Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Article 71

1. A Regional Ordinance may include provisions regarding imposing to a transgressor a compulsory charge of part or the entire related expenditure for the maintenance of the rule of law.
2. A Regional Ordinance may impose for crimes, penalties of detention of, at the longest six months, or fines of, at the most, Rp5 000 000.00 (five million rupiah) with or without confiscating certain goods for the Region concerned, except if determined otherwise by legislative rules.

Article 72

1. The Head of a Region is to establish Decrees of the Head of a Region for the implementation of Regional Ordinances and by virtue of the prevailing legislative rules.
2. The decrees referred to in sub-article (1) may not be contrary to public interest, Regional Ordinances, and higher legislative rules.

Article 73

1. The types of regulating Regional Ordinances and decrees of the Head of a Region are to be promulgated by publication in the Regional Bulletin.
2. The regulations referred to in sub-article (1) have legal force and are binding after their promulgation in the Regional Bulletin.

Article 74

1. The investigation and prosecution of violations of Regional Ordinance stipulations are carried out by the investigating prosecuting official according to the legislative rules.
2. By Regional Ordinance other official may be appointed to carry out investigation and prosecution of violations of Regional Ordinances.

CHAPTER VII REGIONAL PERSONNEL AFFAIRS

Article 75

Norms, standards, and procedures regarding the appointment, transfer, termination, and determination of the pension, salary, and legal position of Civil State Employees in a Region, is

**BAB VII
KEPEGAWAIAN DAERAH**

Pasal 75

Norma, standar, dan prosedur mengenai pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak, dan kewajiban, serta kedudukan hukm Pegawai Negeri Sipil di Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah, ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Pemerintah Wilayah Propinsi melakukan pengawasan pelaksanaan administrasi kepegawaian dan karier pegawai di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KEUANGAN DAERAH**

Pasal 78

- c. Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- d. Penyelenggaraan tugas Pemerintah di Daerah di biayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 79

Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
d. pendapatan asli daerah;

to be established by legislative rule.

Article 76

A Region has the authority to appoint, transfer, terminate, determine the pension, salary, allowances and welfare of State Employees, and their education and training according to the Region's requirement and capability based on legislative rules.

Article 77

The Provincial Government controls the personnel administration and career of personnel in its Territory according to legislative rules.

**CHAPTER VIII
REGIONAL FINANCIAL AFFAIRS**

Article 78

- 1. The implementation of the task of a Regional Government and DPRD is financed from and based on the Regional Budget of Income and Expenditure.
- 2. The implementation of the Government's task in a Region is financed from and based on the State Budget of Income and Expenditure.

Article 79

A Region's source of income consists of:

- a. original regional income from:
 - 1. Regional taxes;
 - 2. Regional retributions;
 - 3. Income from Regional government-owned companies, managing split off Regional assets, and other legitimate Regional income;
- b. Income from balancing funds;
- c. Income from loans made by a Region, and
- d. Income from other legitimate Regional incomes.

- d. hasil pajak Daerah.
 - e. Hasil retribusi Daerah.
 - f. Hasil perusahaan milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
 - g. -lain pendapatan Daerah yang sah;
- e. dana perimbangan
 - f. pinjaman Daerah, dan
 - g. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 80

- c. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, terdiri dari :
 - d. bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.
 - e. dana alokasi umum, dan
 - f. dana alokasi khusus.
- d. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan, perkotaan, dan perkebunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, diterima langsung oleh Daerah Penghasil.
- e. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan dan kehutanan dan penerimaan dari sumber daya alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterima oleh Daerah penghasil dan Daerah lainnya untuk pemerataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Ketentuan lebih lanjut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 81

- d. Pemerintah Daerah dapat melakukan peminjaman dari sumber dalam negeri dan/atau dari sumber untuk membiayai kegiatan pemerintahan dengan persetujuan DPRD.
- e. Pinjaman dari dalam negeri diberitahukan kepada Pemerintah dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang

Article 80

1. The balancing funds referred to in Article 79 consist of:
 - a. the Regional share of the income from Land and Building Tax, Land and Building Rights Acquisition Duties, and from natural resources;
 - b. general allocation funds;
 - c. special allocation funds.
2. The Regional share of the income from Land and Building Tax in the rural, urban, and agricultural estates sector and from Land and Building Rights Acquisition Duties referred to in sub-article (1) sub a are to be received directly by the producing Region.
3. The Regional share of the income from Land and Building Tax in the sector of mining, forestry, and natural resources accrue to a producing Region and the other Regions for the sake of equal distribution.
4. Further provisions such as is referred to in sub-article (1), (2), and (3) are established by Law.

Article 81

1. A Regional Government may with the DPRD's consent make loans from domestic and/or offshore sources to finance government activities.
2. The Government is to be informed about loans from domestic sources, which are made according to the guidelines established by the Government.
3. The offshore loans and sources referred to in sub-article (1) shall have the Government's consent as stipulated in the legislative rules.

Article 82

1. Taxes and retributions are to be established by Law.
2. The fixation of the tariff and manner of levying Regional taxes and retributions are to be established by Regional Ordinance according to the prevailing legislative rules.

ditetapkan oleh Pemerintah.

f. Pinjaman dan sumber pinjaman yang berasal dari luar negeri, sebagaimana dimaksud ayat (1), harus mendapatkan persetujuan Pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Tata cara peminjaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), ditetapkan oleh Pemerintah.

Article 83

1. The Government will provide fiscal and non-fiscal incentives to stimulate Regional competence.
2. The provisions referred to in sub-article (1) are to be established by Regional Ordinance.

Pasal 82

e. Pajak dan retribusi ditetapkan dengan undang-undang.

f. Penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Article 84

A Region may own Regional Government-owned Business Ventures according to the legislative rules. Their establishment is arranged by Regional Ordinance.

Pasal 83

d. Untuk mendorong pemberdayaan Daerah, Pemerintah memberi insentif fiskal dan nonfiskal.

e. Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Article 85

1. Regional Assets which are used to serve the public interest cannot be pawned, burdened with rights and responsibilities, and/or have their ownership changed.
2. A Head of a Region may with the DPRD's consent establish decrees regarding:
 - a. partial or full annulment of Regional claims;
 - b. approval of solution of civil disputes out of court;
 - c. other legal acts relating to Regional assets.

Pasal 84

Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 85

c. Barang Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaikan, dibebani hak tanggung jawab, dan/atau dipindahtangankan.

d. Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan keputusan tentang ;

f. penghapusan tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya

g. persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai, dan

h. tindakan hukum lain mengenai barang milik Daerah.

Article 86

1. The Regional Budget of Income and Expenditure is to be established by Regional Ordinance at the latest one month after the establishment of the State Budget of Income and Expenditure.
2. Amendments of the Regional Budget of Income and Expenditure are established by Regional Ordinance at the latest three months prior to the Budget's becoming effective.
3. Calculations of the Regional Budget of Income and Expenditure are to be established by Regional Ordinance at the latest three months prior to the expiry of the Budgetary Year concerned.
4. The Guidelines on the composition, amendments and calculations of a Regional Budget of Income and Expenditure are to be established by Government Ordinance.
5. A Regional Budget of Income and Expenditure which has been established by Regional Ordinance is to be submitted to the

Governor in the case of the Government of a Regency/Municipality and to the President via the Minister of Interior in the case of a Provincial Government for their information.

6. The Guidance on a Region's financial administration, accounting, and control and the procedure of setting up the Regional Budget of Income and Expenditure, how Regional financial administration is to be implemented and Regional Budget of Income and Expenditure calculation is to be set up, are established according to the legislative rules.

Pasal 86

- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- e. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun Anggaran berlaku.
- f. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- g. Pedoman tentang penyusunan, perubahan, dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah disampaikan kepada Gubernur bagi Pemerintah kabupaten/Kota dan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi Pemerintah Propinsi untuk diketahui. (6) Pedoman tentang Pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KERJA SAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 87

- c. Beberapa Daerah dapat mengadakan kerjasama antar Daerah yang diatur dengan keputusan bersama

Chapter IX Cooperation and Solving Disputes

Article 87

1. Several Regions may set up inter-regional cooperation by joint decree.
2. The Regions may form an Inter-regional Body.
3. A Region may cooperate with other bodies by joint decree.
4. A Joint decree and/or cooperative referred to in sub-article (1), (2), and (3) which burden the public and Region concerned should have the approval of the DPRD concerned.

Article 88

1. A Region may set up mutually profitable joint decree arranged cooperatives with institutes/bodies abroad, except when related to the Government's authority as referred to in Article 7.
2. The procedure for what is referred to in sub-article (1) is established by the Government.

- d. Daerah dapat membentuk Badan Kerja sama antar Daerah
- e. Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan badan lain yang diatur dengan keputusan bersama
- f. Keputusan bersama dan/atau badan kerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapat persetujuan DPRD masing-masing.

Article 89

1. Disputes among Regions are to be settled by the Government through deliberation.
2. If in settling inter-regional disputes referred to in sub-article (1), one of the parties does not accept the Government's decision, said Party may submit the case for settlement to the Supreme Court of Justice.

Pasal 88

4. Daerah dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan di luar negeri yang diatur dengan keputusan bersama, kecuali menyangkut kewenangan pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
5. Tata cara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pemerintah.

Chapter X
Urban Areas

Article 90

Besides Urban Areas with the status of a Municipality, it is necessary to determine Urban Areas which are:

3. Perselisihan antar Daerah diselesaikan oleh Pemerintah secara musyawarah.
4. Apabila dalam penyelesaian perselisihan antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat salah satu pihak yang tidak menerima keputusan Pemerintah. Pihak tersebut dapat mengajukan penyelesaian kepada Mahkamah Agung.

Pasal 89

- a. are part of a Regency;
- b. New Urban Areas which as a result of development have changed from Rural into Urban Areas;
- c. Urban Areas which as social and economic units are part of one or more adjoining Regions, and are physically towns.

BAB X
KAWASAN PERKOTAAN

Article 91

Pasal 90

Selain Kawasan Perkotaan yang berstatus Daerah Kota perlu ditetapkan Kawasan Perkotaan yang terdiri atas:

1. The Governments of Adjoining Municipalities and/or Regencies may form joint institutes to manage Urban Areas.
2. In Rural Areas which are planned and developed to become Municipalities within a Regency, a Development Management Body may be formed responsible to the Head of a Region.
3. What is stipulated in sub-article (1) and (2) and other matters related to the management of Urban Areas are established by Regional Ordinance based on a guidance established by Government Ordinance.

- a. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian Daerah Kabupaten;
- b. Kawasan Perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah Kawasan Pedesaan menjadi Kawasan Perkotaan;

Article 92

c. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih Daerah yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi, dan fisik perkotaan.

Pasal 91

a. Pemerintahan Kota dan/atau Kabupaten yang wilayahnya yang berbatasan langsung dapat membentuk lembaga bersama untuk mengelola Kawasan Perkotaan.

b. Di Kawasan Pedesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi Kawasan Perkotaan di Daerah Kabupaten, dapat dibentuk Badan Pengelolaan Pembangunan yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

c. Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dan hal-hal lain mengenai pengelolaan Kawasan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 92

1. Dalam penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perkotaan, Pemerintah Daerah perlu mengikut sertakan masyarakat dan pihak swasta;

2. Pengikutsertaan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Perkotaan.

3. Pengaturan mengenai Kawasan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan perundang-undangan. BAB XI DESA Bagian Pertama Pembentukan, Penghapusan, dan / atau Penggabungan Desa

Pasal 93

1. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.

2. Pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1. In the course of developing Urban Areas, a Regional Government needs to involve the community and the private sector.

2. The community's involvement referred to in sub-article (1) is an effort to activate the community in the development of Towns.

3. Arrangements related to Urban Areas are established in the legislative rules.

Chapter XI VILLAGES

First Part Forming, Abolishing, and/or Merging Villages

Article 93

1. Villages may be formed, abolished, and/or merged with due consideration of their origin based on initiative of the community concerned and with the consent of the Government of the Regency and DPRD concerned.

2. The forming, abolishing, and/or merging of Villages referred to in sub-article (1), is established by Regional Ordinance.

Article 94

In a Village a Village Committee and Village People's Representative Body are formed which constitute the Village Government.

Second Part Village Committee

Article 95

1. The Village Committee consists of the Village Head, called as such or otherwise, and the Village apparatus.

2. The Village Head is to be directly elected by

Pasal 94

Di Desa dibentuk Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa, yang merupakan Pemerintahan Desa. Bagian Kedua Pemerintahan Desa

Pasal 95

- a. Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa.
- b. Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.
- c. Calon Kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati.

Pasal 96

Masa jabatan Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 97

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
3. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G-30-S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
4. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengetahuan yang sederajat;
5. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
6. sehat jasmani dan rohani;
7. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
8. berkelakuan baik, jujur, dan adil;

the people of the Village from candidates who meet the requirements.

3. The majority votes elected Candidate Village Head as referred to in sub-article (2) is to be established by the Village People's Representative Body and officially installed by the Regent.

Article 96

A Village Head's term of office is at the most ten years or twice the term of office as of the date of his/her installation.

Article 97

Eligible for election as Village Head are the villagers concerned who are Indonesian citizens, meeting the following requirements:

- a. a worshipper of the One God;
- b. loyal and abiding by Pancasila and the 1945 Constitution;
- c. never directly or indirectly involved in acts of treason as to Pancasila and 1945 Constitution, in the PKI 30 September Movement, and/or any other prohibited organizations;
- d. at least Junior High School educated, and/or with equal knowledge;
- e. at least 25 years of age;
- f. physically and spiritually healthy;
- g. with spirit and mind not disturbed;
- h. of good, honest, and just conduct;
- i. never having been punished by detention for a crime;
- j. not deprived of the voting right based on a court decision with permanent legal force;
- k. knowledgeable about the area and known by the village community concerned;
- l. willing to be nominated as candidate Village Head;
- m. meeting other requirements of traditional customs as stipulated by Regional Ordinance.

9. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana;
10. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Desa setempat;
12. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, dan m. memenuhi syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 98

- a. Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- b. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- c. Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut : " Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 99

Kewenangan Desa mencakup:

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal-usul Desa;
2. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah, dan
3. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 100

Tugas Pembantuan dari Pemerintahan, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten, Kepala Desa disertai dengan

Article 98

1. A Village Head is installed by the Regent or a competent official.
2. Prior to taking office, a Village Head takes an oath.
3. The wordings of the oath concerned is as follows: "By God, I vow/promise that I shall fulfil all of my obligations as Village Head in the best possible, honest, and just manner; that I shall always be loyal in implementing and defending the Pancasila as the State's principle; and that I shall uphold democratic life and the 1945 Constitution as the State's Constitution and all prevailing rules for Villages, Regions, and the Unitary State of the Republic of Indonesia."

Article 99

A Village's authority encompasses:

- a. already existing authority based on a Village's origin;
- b. authority based on prevailing legislative rules which have not yet been implemented by the Regions and the Government;
- c. supporting functions from the Government, Provincial Government, and Regency Government.

Article 100

The Supporting Functions from the Government, Provincial Government, and Regency Government to a Village Head is accompanied with expenditure and facilities, and personnel.

Article 101

A Village Head's task and obligations as to his/her Village are:

- a. leading the implementation of its Government;
- b. developing its community's life;
- c. developing its economy;

pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Pasal 101

Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. membina kehidupan masyarakat Desa;
- c. membina perekonomian Desa;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- e. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa, dan
- f. mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Kepala Desa:

- a. bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa; dan
- b. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 103

a. Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan permintaan sendiri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji
 - d. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru; dan
 - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.
- b. Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa. Bagian Ketiga Badan Perwakilan Desa

- d. maintaining the peace and order among its community;
- e. settling peacefully disputes among its community;
- f. representing it in and beyond the court and entitled to appoint his/her legal proxy.

Article 102

In implementing his/her task and obligations referred to in Article 101, A Village Head:

- a. is responsible to the people through the Village People's Representative Body;
- b. submits reports on the implementation of his/her task to the Regent.

Article 103

1. A Village Head's term of office terminates due to:

- a. passing away;
- b. resignation;
- c. no longer meeting the requirements an/or violating his/her vow/promise;
- d. expiry of his/her term of office and the installation of the new Village Head, and
- e. violating prevailing legislative rules and/or existing and developing norms in the Village community concerned.

2. Discharging of a Village Head as referred to in sub-article (1) is done by the Regent concerned as recommended by the Village People's Representative Body.

Third Part

Village People's Representative Body

Article 104

The Village People's Representative Body or as called by another name has the function of protecting traditional rights and customs, make Village rules, absorb and channel the community's aspirations, and to control the implementation of the Village Government.

Pasal 104

Badan perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 105

- a. Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh penduduk Desa yang memenuhi persyaratan.
- b. Pimpinan Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh anggota.
- c. Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa.
- d. Pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Bagian Keempat Lembaga Lain

Pasal 106

Di Desa dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kelima

Keuangan Desa

Pasal 107

- a. Sumber pendapatan Desa terdiri dari atas:
 - a. pendapatan asli Desa yang meliputi:
 - a. hasil usaha Desa
 - b. hasil kekayaan Desa
 - c. hasil swadaya dan partisipasi,
 - d. hasil gotong royong, dan
 - e. pendapatan lain-lain yang sah;
- b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten meliputi:
 - a. bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah, dan
 - b. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;

Article 105

1. The members of a Village People's Representative Body are elected by the people of the village concerned from those who meet the requirements.
2. The leader of a Village People's Representative Body is elected from and by its members.
3. The Village People's Representative Body jointly with the Village Head is to establish Village Regulations.
4. The implementation of Village Regulations is to be established by the Village Head.

Fourth Part Other Institutions

Article 106

A Village may have other institutions as established by Village Regulation and according to its requirements.

Fifth Part A Village's Finances

Article 107

1. A Village's sources of income encompasses:
 - a. original village income comprising income from its:
 - 1). Village businesses;
 - 2). Village assets;
 - 3). Auto activities and participation;
 - 4). cooperation efforts; and
 - 5). other legitimate Village income;
 - b. assistance from the Regency Government concerned comprising:
 - 1). part of the income from Regional taxes and Retributions; and
 - 2). part of the Central and Regional Balancing Funds received by the Regency Government;
 - c. assistance from the Government and Provincial Government;
 - d. donations from third parties;
 - e. loans made by the Village.
2. The sources of income of a Village referred to in sub-article (1) are to be managed through the Village Budget of Income and Expenditure.

- c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi;
- d. sumbangan dari pihak ketiga; dan e. pinjaman Desa.
- a. Sumber pendapatan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.
- c. Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh Bupati.
- d. Tata cara dan pungutan obyek pendapatan dan belanja Desa ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.

Pasal 108

Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Bagian Keenam Kerjasama Antardesa

Pasal 109

- a. Beberapa Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat
- b. Untuk pelaksanaan kerjasama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Badan Kerjasama.

Pasal 110

Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak ketiga yang merencanakan pembangunan bagian wilayah permukiman, industri, dan jasa wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya.

Pasal 111

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah

- 3. The Village Head together with the Village People's Representative Body establishes the Village Budget of Income and Expenditure every year by Village Regulation.
- 4. The guidance for setting up a Village Budget of Income and Expenditure is established by the Regent.
- 5. The procedure of levying Village Income and Expenditure objects is established jointly by the Village Head and the Village People's Representative Body.

Article 108

A Village may own business ventures according to the legislative rules.

Sixth Part
Inter-Village Cooperation

Article 109

- 1. Several Villages may under a joint decree cooperate for their interests and a Camat (Sub-District Head) is to be informed about this.
- 2. For the implementation of the cooperation referred to in sub-article (1) a Cooperation Body may be formed.

Article 110

A Regency Government and/or third party which plans part of a Village area to develop into a residential, industrial, and services area, is obliged to involve the Village Government and the Village People's Representative Body, in planning, implementation, and supervision.

Article 111

- 1. Further arrangement regarding Villages is established by Regency Regional Ordinance, according to the general guidelines, which are to be based on this Law established by the Government.
- 2. A Regional Ordinance referred to in sub-article (1) shall acknowledge and honour a Village's origin and traditional customs.

Chapter XII
Development and Control

Kabupaten, sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang ini.

b. Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui dan menghormati hak, asal-usul, dan adat istiadat Desa.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 112

a. Dalam rangka pembinaan, Pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan Otonomi Daerah.

b. Pedoman mengenai pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Otonomi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 113

Dalam rangka pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Desa disampaikan kepada Pemerintah selambat-lambatnya lima belas hari setelah ditetapkan.

Pasal 114

a. Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada Daerah yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya.

c. Selambat-lambatnya satu minggu

Article 112

1. The Government facilitates within the framework of development the implementation of Regional Autonomy.

2. The guidance regarding the development and control on the implementation of Regional Autonomy is established by Government Ordinance.

Article 113

Regional Ordinances and Decrees of a Head of a Region are within the framework of control submitted to the Government at the latest fifteen days after their establishment.

Article 114

1. The Government may withdraw Regional Ordinances and Decrees of the Head of a Region, which contravene public interest or legislative rules of a higher order and/or other legislative rules.

2. A Decree to withdraw a Regional Ordinance and Decree of the Head of a Region referred to in sub-article (1) is to be notified to the Region concerned together with the reasons concerned.

3. At the latest, one week after the abolition of a Regional Ordinance and Decree of the Head of a Region referred to in sub-article (2), the implementation of said Regional Ordinance and Decree of the Head of a Region is nullified.

4. A Region which cannot accept the decision to withdraw a Regional Ordinance or Decree of the Head of a Region referred to in sub-article (2), may submit its objections to the Supreme Court of Justice after having submitted them to the Government.

Chapter XIII

The Regional Autonomy Contemplating Council

Article 115

setelah setelah keputusan pembatalan Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah tersebut dibatalkan pelaksanaannya.

d. Daerah yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung setelah mengajukannya kepada Pemerintah.

BAB XIII DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

Pasal 115

a. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai;

a. Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran Daerah;
b. Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah; dan
c. Kemampuan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, untuk melaksanakan kewenangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

b. Dewan Pertimbangan Otonomi daerah terdiri dari menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri lain sesuai dengan kebutuhan, perwakilan Asosiasi Pemerintah Daerah, dan wakil-wakil Daerah yang dipilih oleh DPRD.

c. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

(4) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dibantu oleh Kepala Sekretaris yang membawahkan bidang Otonomi Daerah dan Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

1. The Regional Autonomy Contemplating Council has the task of providing considerations to the President regarding:

- a. the formation, abolition, merging, and expansion of Regions;
- b. the Central and Regional financial balancing; and
- c. the capability of Regencies and Municipalities to implement certain authorities as referred to in Article 11.

2. The Regional Autonomy Contemplating Council consists of the Minister of Interior, the Minister of Finance, the Minister State Secretary, and other ministers as needed, and representatives of the Association of Regional Governments, and representatives of the Regions elected by the DPRD concerned.

3. The Minister of Interior and the Minister of Finance are ex officio respectively Chairman and Vice Chairman of the Regional Autonomy Contemplating Council.

Article 116

In implementing its task the Regional Autonomy Contemplating Council is to be assisted by the Chief Secretary who oversees the field of Regional Autonomy and the field of Central and Regional Financial Balancing.

Chapter XIV OTHER PROVISIONS

Article 117

The capital of the State of the Republic of Indonesia, Jakarta, is due to its position arranged by Law.

Article 118

1. The province of East Timor as a first

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 117

Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta, karena kedudukannya diatur tersendiri dengan Undang-undang.

Pasal 118

- a. Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dapat diberikan otonomi khusus dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Peraturan mengenai penyelenggaraan otonomi khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 119

1. Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berlaku juga di kawasan otorita yang terletak di dalam Daerah Otonom, yang meliputi badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan bandar udara, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan pariwisata, kawasan jalan bebas hambatan, dan kawasan lain yang sejenis.
2. Pengaturan lebih lanjut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 120

1. Dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah.
2. Susunan organisasi, formasi,

rank region may be given a special autonomous status within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia, except if legislative rule establishes otherwise.

2. The arrangement of special autonomy referred to in sub-article (1) is by law.

Article 119

1. The authority of Regencies and Municipalities referred to in Article 11 also applies to Autonomous Areas which encompasses authority bodies, seaport estates, airport estates, residential estates, industrial estates, agricultural estates, mining estates, forestry estates, tourist estates, land of unobstructed roads, and other such estates.
2. Further arrangement as referred to in sub-article (1) is established by Government Ordinance.

Article 120

1. Within the framework of maintaining public peace and order and upholding Regional Ordinances, a Civil Government Police Unit is formed as an instrument of the Regional Governments.
2. The structure, organization, formation, position, authority, task, and obligation of the Civil Government Police are established by the Government.

Article 121

The titling of the Province Ist Rank Region, Regency IInd Rank Region, and Municipality IInd Rank Region, as referred to in sub-article Law no.5 of 1974 is changed to respectively Province, Regency, and Municipality/City.

Article 122

The exclusivity as to the Province Special Region of Aceh and the Province Special Region of Yogyakarta as well as the additional authority based on Government Ordinance an/or other legislative rule, remains implemented with the understanding that the implementation of the government of the Province Special Region Aceh and the Province Special Region of Yogyakarta is based on this law.

Article 123

kedudukan, wewenang, hak, tugas, dan kewajiban polisi Pamong praja ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 121

Sebutan Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten Tingkat II, dan Kotamadya Daerah Tingkat II, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 berubah masing-masing menjadi Propinsi, Kabupaten, dan Kota.

Pasal 122

Keistimewaan untuk Propinsi Daerah Istimewah Aceh dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Propinsi Istimewah Aceh dan Propinsi Istimewah Yogyakarta didasarkan undang-undang ini.

Pasal 123

Kewenangan Daerah, baik kewenangan pangkal atas dasar pembentukan Daerah maupun kewenangan tambahan atas dasar Peraturan Pemerintah dan/atau atas dasar peraturan perundang-undangan lainnya, penyelenggaraannya disesuaikan dengan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 undang-undang ini.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124

Pada saat berlakunya undang-undang ini, nama, batasan ibukota Propinsi Daerah Tingkat I, Daerah Istimewa, Kabupaten Daerah Tingkat II,

Regional authority, be it originating from or based on the forming of a Region as well as additional based on Government Ordinance and/or other legislative rule, is implemented according to Article 9, Article 10, and Article 11 of this law.

CHAPTER XV TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 124

At the time of this law's becoming effective, the names, boundaries of the capital and Province 1st Rank Regions, Special Regions, Regencies 2nd Rank Regions, and Municipalities 2nd Rank Regions, remain unchanged.

Article 125

1. The Municipality of Batam, the Regency of Paniai, the Regency of Puncak Jaya, the Regency of Mimika, the Regency of Simeuleu, and all Administrative Municipalities are upgraded to become Autonomous Regions with due consideration of Article 5 of this law.
2. Two years at the latest after the establishment of this law, the Municipalities, Regencies, and Administrative Municipalities referred to in sub-article (1) shall have their status changed into Regencies/Municipalities if they meet the provisions of Article 5 of this law.
3. The Municipalities, Regencies, and Administrative Municipalities referred to in sub-article (1) may have their status abolished if they do not meet the requirements to be upgraded to that of an Autonomous Region.

Article 126

1. Sub-Districts (Kecamatan) and Villages which exist at the time when this law becomes effective remain Sub-Districts and Villages, or called otherwise, as referred to in Article 1 sub m, n, and o of this law, except if determined otherwise by legislative rule.
2. Villages existing in the territory of a Municipality, Administrative Municipality, and Administrative City based on Law No.5 of 1974,

dan Kotamadya Daerah Tingakt II, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan adalah tetap.

Pasal 125

1. Kotamadya Batam, Kabupaten Paniai, Kabupaten Simeulue, dan semua kota administratif dapat ditingkatkan menjadi Daerah Otonom dengan memperhatikan Pasal 5 undang-undang ini.

2. Selambat-lambatnya dua tahun setelah tanggal ditetapkannya undang-undang ini, Kotamadya, Kota Kabupaten, dan Kota Administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah harus berubah statusnya menjadi Kabupaten/Kota jika memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 5 undang-undang ini.

3. Kotamadya, Kabupaten, dan Kota Administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihapus jika tidak memenuhi ketentuan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom.

Pasal 126

a. Kecamatan, Kelurahan, Desa yang ada pada saat mulai berlakunya undang-undang ini tetap sebagai Kecamatan, Kelurahan, dan Desa atau yang disebut dengan lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf m, huruf n, huruf o undang-undang ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

b. Desa-desanya yang ada dalam wilayah Kotamadya, Kotamadya Administratif, dan Kota Administratif berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pada saat mulai berlakunya undang-undang ini ditetapkan sebagai Kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf n, undang-undang ini.

Pasal 127

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini, seluruh instruksi, petunjuk, pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 128

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Wakil

are established as Villages as referred to in Article 1 of this law.

Article 127

In so far the regulation for the implementation of this law has not been established, all instructions, directives, or guidelines which are existing or have been established by the Government and Regional Governments remain valid if they do not contravene this law.

Article 128

The existing Governors and Deputy Governors, who are heading up Ist Rank Regions; Regents, Mayors, Deputy Regents and Deputy Mayors who are heading up IInd Rank Regions; Regents, Mayors, Camats (Sub-District Heads), and Village Heads and their apparatuses, as referred to in Law no.5 of 1974 and Law no.5 of 1979, who exist at the time this law's becoming effective, remain carrying out their task, except if determined otherwise based on this law.

Article 129

1. With this law's becoming effective, the Institutions of Deputy Governor, Deputy Regent, Deputy Mayor, and Regional Contemplation Body, referred to in Law no.5 of 1974, are abolished.
2. Vertical institutions in the Regions, other than those handling foreign, defence and security, judicature, religious affairs as referred to in Article 7, become Regional instruments.
3. The assets of all vertical institutions, which have become Regional instruments as referred to in sub-article (2), are transferred to become assets of the Region concerned.

Chapter XVI

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II, Wakil Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Wakil Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II, Bupati, Walikotaamadya, Walikota, Camat, Lurah dan Kepala Desa beserta perangkatnya yang ada sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, pada saat berlakunya undang-undang ini tetap menjalankan tugasnya, kecuali ditentukan berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 129

1. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, Lembaga Pembantu Gubernur, Pembantu Bupati, Pembantu Walikotaamadya, dan Badan Pertimbangan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, dihapus.
2. Instansi vertikal di Daerah, selain yang menangani bidang-bidang luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, serta agama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menjadi perangkat Daerah.
3. Semua instansi vertikal yang menjadi perangkat Daerah, sebagaimanadimaksud pada ayat (2), kekayaannya dialihkan menjadi milik Daerah.

Pasal 130

- a. Apabila masa jabatan Wakil Kepala Daerah berakhir lebih awal dari pada masa jabatan Kepala Daerah, jabatan Wakil Kepala Daerah tidak diisi.
- b. Apabila masa jabatan Wakil Kepala Daerah berakhir lebih lambat daripada masa jabatan Kepala Daerah masa jabatan Wakil Kepala Daerah disesuaikan dengan jabatan Kepala Daerah.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

Pada saat berlakunya undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi;

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran

Concluding Provisions

Article 131

At the time this law becomes effective, what are declared to be no longer valid are:

- a. Law no.5 of 1979 regarding the main principles of Government in the Regions (State Bulletin of 1974 no.38, State Bulletin Supplement no.3037);
- b. Law no.5 of 1979 regarding Village Governments (State Bulletin of 1979 no.56, State Bulletin Supplement no.3153).

Article 132

1. The provisions for implementation to follow-up this law shall be ready at the latest one year as of this law's becoming effective.
2. The implementation of this law shall effectively take place within two years as of this law's establishment.

Article 133

Provisions of legislative rules, which contravene and/or not in accord with this law are adjusted.

Article 134

This law becomes effective on the date of its promulgation and in order that it becomes known to all its promulgation is ordered by placement in the State Bulletin of the Republic of Indonesia.

Established in Jakarta on 4 May 1999

Negara Nomor 3153).

Pasal 132

- a. Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut undang-undang ini sudah selesai selambat-lambatnya satu tahun sejak undang-undang ini ditetapkan.
- b. Pelaksanaan undang-undang ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu dua tahun sejak ditetapkannya undang-undang ini.

Pasal 133

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan undang-undang ini, diadakan penyesuaian.

Pasal 134

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta Pada tanggal 4 Mei 1999
Presiden Republik Indonesia
Ttd
Bacharuddin Yusuf Habibie

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA
(signed)
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Promulgated in Jakarta on 4 May 1999

STATE SECRETARY OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA
(signed)
AKBAR TANJUNG

STATE BULLETIN OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA OF 1999 NUMBER 60